



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Mustofa Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisewu RT. -/-, Desa Sukajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Maulana Mustofa Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 402/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 402/Pid.B/2020/PN Cbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA MUSTOFA Bin ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA MUSTOFA Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna hijau berbahan plastik bertutupkan warna hijau;
 - 1 (satu) buah mangkuk beling warna bening;
 - 1 (satu) helai kain warna putih;
 - 1 (satu) buah sorban, berbahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kayu, segi empat;
 - 1 (satu) buah kompas kayu, penjuk arah;
 - 1 (satu) buah tudung, terbuat dari bamboo, berwarna biru;
 - 1 (satu) buah batu kali, warna putih;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang dengan total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. MAULANA MUSTOFA.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya a.n. SAKSI ABDUL MUJIB Bin M JAENUDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MAULANA MUSTOFA Bin ABDUL RAHMAN**, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tepatnya di bengkel milik saksi korban Idris atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa berkunjung ke bengkel mobil milik saksi Idris di Kampung Menan, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Idris untuk diizinkan salat dan wirid dengan maksud agar bengkel saksi Idris tersebut menjadi ramai konsumen. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin yang juga sedang berada di bengkel tersebut bahwa ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut secara gaib, sehingga saksi Idris dan saksi Burhanudin merasa tergiur untuk mendapatkan berlian tersebut kemudian terdakwa melakukan ritual didalam bengkel milik saksi Idris dengan cara terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Kang Idris tolong siapkan mangkuk yang warnanya bening, terus toples yang warnanya hijau, terus selembat kain kafan!*" Yang kemudian dijawab oleh Saksi Idris, "*Buat apa Bib?*" dan dijawab oleh terdakwa "*Itu buat nanti tempat berlian!*" lalu saksi Idris menyiapkan barang berupa 1 (satu) buah mangkuk beling,



1 (satu) buah toples, dan selembar kain warna putih tersebut, kemudian saksi Idris membawa barang-barang yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Taro aja Kang Idris, didalam bengkel!*", selanjutnya saksi Idris dan saksi Burhanudin melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang berwarna bening tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selembar kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, "*Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan megambil berlian ini setelah 30 hari.*", lalu dijawab oleh saksi Idris dan saksi Burhanudin, "*Iya Bib.*" dan terdakwa meminta uang mahar kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin untuk ritual pengambilan berlian secara gaib tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 25-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 7.777.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 08-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11-03-2020, dan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-03-2020 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 19-03-2020 dengan alasan untuk biaya penarikan berlian yang mana saksi Idris telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang yang saksi Burhanudin serahkan adalah sebesar Rp. 12.477.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian berupa minyak wangi sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 6.477.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai mahar dalam proses penarikan barang berupa berlian oleh Terdakwa, kemudian setelah 30 hari saksi Idris bersama dengan Istrinya yaitu saksi Herni Hernawati membuka kain warna putih yang menutupi toples warna hijau



yang berisikan mangkuk bening tersebut, setelah saksi Idris dan saksi Herni buka ternyata kosong, tidak berisikan berlian atau benda apapun, kemudian saksi Idris berusaha untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menagih janji penarikan berlian, namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui, setelah itu saksi Idris menghubungi saksi Burhanudin dan memberitahukan bahwa berlian yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata tidak ada atau bohong, keesokan harinya saksi Idris bersama dengan saksi Burhanudin mencari dan menemui terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu ketika saksi Idris dan saksi Burhanudin menuju kediaman terdakwa ternyata terdakwa telah diamankan oleh warga.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman terdakwa di Kp. Cisewu Rt. 01/03 Kel./Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terdakwa juga pernah meminta mahar dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sarip sebagai salah satu syarat atau mahar untuk melakukan ritual penarikan barang gaib dalam bentuk uang, kemudian terdakwa memberikan saksi Sarip sebuah sorban sambil berkata, *"Ini sorban dari datuk ana Nabi Khidir."*, tudung, dan kotak yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa katakan *"Jika uang dalam kotak tersebut dibelanjakan, maka jumlah uang tersebut akan kembali masuk kedalam kotak kayu tersebut."*, dan sebuah kompas yang bertuliskan huruf arab yang mana terdakwa sampaikan kepada saksi Sarip bahwa, *"Jika kompas tersebut di letakkan diatas lantai, kemudian penunjuk arah pada kompas tersebut berputar, maka terdakwa akan langsung hadir dihadapan saksi Sarip, dimanapun saksi Sarip berada."*, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Sarip jika sorban tersebut dikipas-kipaskan maka akan mengeluarkan uang, sehingga saksi Sarip tergiur dan menyerahkan uang mahar tersebut kepada terdakwa namun ketika saksi Sarip mengipas-ngipaskan sorban tersebut ternyata uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada, juga ketika kotak dan kompas tersebut dicoba oleh saksi Sarip tidak terjadi sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di kediaman saksi Abdul Mujib di Kp. Blok Tegal Rt.



001/008 Kel./Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor terdakwa juga pernah meminta mahar untuk penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) kepada saksi Abdul Mujib yang mana ketika terdakwa sedang berkunjung ke rumah saksi Abdul Mujib dan melihat-lihat isi rumah saksi Abdul Mujib tersebut, terdakwa berkata kepada saksi Abdul Mujib, *"Antum ada uang gak? Supaya hajat antum terlaksana, nanti ana setorin ke guru ana, Nabi Khidir, supaya hajat antum terkabul."* Lalu saksi Abdul Mujib jawab, *"Ada tapi gak banyak Bib."* Kemudian saksi Abdul Mujib mengambil uang untuk ritual dan terdakwa menyuruh saksi Abdul Mujib untuk membungkus uang tersebut menggunakan selembar daun pisang, kemudian di letakkan di atas sejadah, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sambil membaca mantra-mantra, sehingga uang yang terbungkus oleh selembar daun pisang tersebut hilang, selanjutnya terdakwa melakukan ritual tersebut secara berkali-kali hingga keseluruhan uang saksi Abdul Mujib yang diminta oleh terdakwa untuk syarat ritual tersebut mencapai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang saksi Abdul Mujib catat dalam selembar kertas yang di tandatangani oleh terdakwa, namun kemudian uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung ada, selanjutnya saksi Abdul Mujib ada menanyakan uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa jawab, *"Ente gak usah tanya uang itu lagi, karena uang yang dari ente, udah ana setorin ke Nabi Khidir."*

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempergunakan seluruh uang-uang tersebut untuk membeli kebutuhan dan persyaratan ritual penarikan barang-barang berharga dengan cara gaib, dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup pribadi terdakwa.
- Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa mengenai kehendaknya untuk melakukan penarikan dari jarak jauh terhadap barang berupa berlian, uang, dan barang berharga lainnya kepada saksi Idris hanyalah rangkaian kata – kata bohong serta tipu daya terdakwa agar saksi Idris tergerak untuk mempercayai terdakwa dalam menyerahkan mahar dalam bentuk uang tersebut.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Idris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MAULANA MUSTOFA Bin ABDUL RAHMAN**, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tepatnya di bengkel milik saksi korban Idris atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 terdakwa berkunjung ke bengkel mobil milik saksi Idris di Kampung Menan, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Idris untuk diizinkan salat dan wirid dengan maksud agar bengkel saksi Idris tersebut menjadi ramai konsumen. Setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin yang juga sedang berada di bengkel tersebut bahwa ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut secara gaib, sehingga saksi Idris dan saksi Burhanudin merasa tergiur untuk mendapatkan berlian tersebut kemudian terdakwa melakukan ritual didalam bengkel milik saksi Idris dengan cara terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Kang Idris tolong siapkan mangkuk yang warnanya bening, terus toples yang warnanya hijau, terus selembur kain kafan!*" Yang kemudian dijawab oleh Saksi Idris, "*Buat apa Bib?*" dan dijawab oleh terdakwa "*Itu buat nanti tempat berlian!*" lalu saksi Idris menyiapkan barang berupa 1 (satu) buah mangkuk beling, 1 (satu) buah toples, dan selembur kain warna putih



tersebut, kemudian saksi Idris membawa barang-barang yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Taro aja Kang Idris, didalam bengkel!*", selanjutnya saksi Idris dan saksi Burhanudin melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang bewarna bening tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selemba kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, "*Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan megambil berlian ini setelah 30 hari.*", lalu dijawab oleh saksi Idris dan saksi Burhanudin, "*Iya Bib.*" dan terdakwa meminta uang mahar kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin untuk ritual pengambilan berlian secara gaib tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 25-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 7.777.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 08-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11-03-2020, dan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-03-2020 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 19-03-2020 dengan alasan untuk biaya penarikan berlian yang mana saksi Idris telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang yang saksi Burhanudin serahkan adalah sebesar Rp. 12.477.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian berupa minyak wangi sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 6.477.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai mahar dalam proses penarikan barang berupa berlian oleh Terdakwa, kemudian setelah 30 hari



saksi Idris bersama dengan Istrinya yaitu saksi Herni Hernawati membuka kain warna putih yang menutupi toples warna hijau yang berisikan mangkuk bening tersebut, setelah saksi Idris dan saksi Herni buka ternyata kosong, tidak berisikan berlian atau benda apapun, kemudian saksi Idris berusaha untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menagih janji penarikan berlian, namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui, setelah itu saksi Idris menghubungi saksi Burhanudin dan memberitahukan bahwa berlian yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata tidak ada atau bohong, keesokan harinya saksi Idris bersama dengan saksi Burhanudin mencari dan menemui terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu ketika saksi Idris dan saksi Burhanudin menuju kediaman terdakwa ternyata terdakwa telah diamankan oleh warga.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman terdakwa di Kp. Cisewu Rt. 01/03 Kel./Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor terdakwa juga pernah meminta mahar dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sarip sebagai salah satu syarat atau mahar untuk melakukan ritual penarikan barang gaib dalam bentuk uang, kemudian terdakwa memberikan saksi Sarip sebuah sorban sambil berkata, *"Ini sorban dari datuk ana Nabi Khidir."*, tudung, dan kotak yang berisikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa katakan *"Jika uang dalam kotak tersebut dibelanjakan, maka jumlah uang tersebut akan kembali masuk kedalam kotak kayu tersebut."*, dan sebuah kompas yang bertuliskan huruf arab yang mana terdakwa sampaikan kepada saksi Sarip bahwa, *"Jika kompas tersebut di letakkan diatas lantai, kemudian penunjuk arah pada kompas tersebut berputar, maka terdakwa akan langsung hadir dihadapan saksi Sarip, dimanapun saksi Sarip berada."*, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Sarip jika sorban tersebut dikipas-kipaskan maka akan mengeluarkan uang, sehingga saksi Sarip tergiur dan menyerahkan uang mahar tersebut kepada terdakwa namun ketika saksi Sarip mengipas-ngipaskan sorban tersebut ternyata uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak ada, juga



ketika kotak dan kompas tersebut dicoba oleh saksi Sarip tidak terjadi sesuatu sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di kediaman saksi Abdul Mujib di Kp. Blok Tegal Rt. 001/008 Kel./Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor terdakwa juga pernah meminta mahar untuk penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) kepada saksi Abdul Mujib yang mana ketika terdakwa sedang berkunjung kerumah saksi Abdul Mujib dan melihat-lihat isi rumah saksi Abdul Mujib tersebut, terdakwa berkata kepada saksi Abdul Mujib, *"Antum ada uang gak? Supaya hajat antum terlaksana, nanti ana setorin ke guru ana, Nabi Khidir, supaya hajat antum terkabul."* Lalu saksi Abdul Mujib jawab, *"Ada tapi gak banyak Bib."* Kemudian saksi Abdul Mujib mengambil uang untuk ritual dan terdakwa menyuruh saksi Abdul Mujib untuk membungkus uang tersebut menggunakan selemba daun pisang, kemudian di letakkan di atas sejadah, kemudian terdakwa mengambil uang tersebut sambil membaca mantra-mantra, sehingga uang yang terbungkus oleh selemba daun pisang tersebut hilang, selanjutnya terdakwa melakukan ritual tersebut secara berkali-kali hingga keseluruhan uang saksi Abdul Mujib yang diminta oleh terdakwa untuk syarat ritual tersebut mencapai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang saksi Abdul Mujib catat dalam selemba kertas yang di tandatangani oleh terdakwa, namun kemudian uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung ada, selanjutnya saksi Abdul Mujib ada menanyakan uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) tersebut kepada terdakwa dan terdakwa jawab, *"Ente gak usah tanya uang itu lagi, karena uang yang dari ente, udah ana setorin ke Nabi Khidir."*

- Bahwa selanjutnya terdakwa mempergunakan seluruh uang-uang tersebut untuk membeli kebutuhan dan persyaratan ritual penarikan barang-barang berharga dengan cara gaib, dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Idris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS Bin UDIN

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah menipu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib. di Kp. Menan Rt. -/ Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di bengkel milik saksi tersebut pada saat itu ada saksi BURHANUUDIN yang sedang berada di bengkel milik saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi untuk meminta izin melaksanakan sholat dan wirid, dengan maksud agar supaya bengkel milik saksi tersebut ramai konsumen.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi, kalau ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan Terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut dengan cara gaib.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk melakukan sebuah ritual di dalam bengkel milik saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang mahar untuk ritual pengambilan mutiara secara gaib, pertama terdakwa meminta uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap Terdakwa akan melakukan ritual selalu meminta uang kepada saksi yaitu pada tanggal 8-02-2020, senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 25-02-2020, lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 28-02-2020, lalu uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 16-02-2020, lalu uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05-03-2020, lalu uang tunai Rp. 7.777.000,- (Tujuh Juta Tujuh ratus Tujuh puluh Tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 402/Pid.B/2020/PN Cbi



tanggal 08-03-2020, lalu uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 11-03-2020, dan uang tunai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 13-03-2020 dan uang tunai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)

- *Bahwa pada tanggal 19-03-2020 terdakwa menjanjikan kepada saksi, akan melakukan penarikan berlian sehingga saksi tergiur. Akan tetapi, hingga saat ini berlian yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada.*

- *Bahwa saksi pernah menanyakan berlian yang tak kunjung ada pada Terdakwa namun di jawab oleh Terdakwa katanya suruh sabar dan uang saksi sudah dibelikan mahar untuk alat ritual sehingga uangnya habis;*

- *Bahwa oleh karena saksi merasa di bohongi oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada Polisi;*

- *Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mangkuk warna bening tersebut, yang dijelaskan saksi barang tersebut ialah sebagai wadah untuk menampung berlian yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) buah toples di gunakan sebagai wadah untuk meletakkan sebuah mangkuk warna bening, sementara selebar kain warna putih di gunakan untuk menutupi seluruh bagian dari toples dan mangkuk warna bening tersebut, agar bagian dalam dari mangkuk dan toples tersebut tidak terlihat, karena terhalang oleh kain warna putih tersebut.*

- *Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Burhanudin melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang bewarna bening tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selebar kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, "Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan megambil berlian ini setelah 30 hari.",*

- *Bahwa setelah 30 hari saksi bersama dengan Istrinya yaitu saksi Herni Hernawati membuka kain warna putih yang menutupi toples warna hijau yang berisikan mangkuk bening tersebut, setelah saksi s dan saksi Herni buka ternyata kosong, tidak berisikan berlian atau benda apapun, kemudian saksi berusaha untuk menghubungi*



terdakwa dengan maksud untuk menagih janji penarikan berlian, namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui, setelah itu saksi menghubungi saksi Burhanudin dan memberitahukan bahwa berlian yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata tidak ada atau bohong, keesokan harinya saksi bersama dengan saksi Burhanudin mencari dan menemui terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu ketika saksi Idris dan saksi Burhanudin menuju kediaman terdakwa ternyata terdakwa telah diamankan oleh warga.

- Bahwa terdakwa meminta mahar dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai syarat ritual penarikan berlian, namun ternyata berlian yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.

- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, diantaranya Sdr. ABDUL MUJIB senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan Sdr. SARIP senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

2. Saksi BURHANUDIN

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan dalam perkara Terdakwa, karena Terdakwa telah menipu saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib. di Kp. Menan Rt. -/ Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. ;

- Bahwa awalnya Terdakwa berkunjung ke bengkel milik saksi Idris, yang beralamat di Kp. Menan Rt.-/ Desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di bengkel milik saksi Idris tersebut pada saat itu ada saksi yang sedang berada di bengkel milik saksi Idris;

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Idris untuk meminta izin melaksanakan sholat dan wirid, dengan maksud agar supaya bengkel milik saksi Idris tersebut ramai konsumen.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Idris kalau ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan



Terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut dengan cara gaib.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi dan saksi IDRIS untuk meminta izin melaksanakan sholat dan wirid, dengan maksud agar supaya bengkel milik saksi IDRIS tersebut ramai konsumen. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi dan saksi IDRIS, bahwa ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut dengan cara gaib. Setelah itu terdakwa meminta izin kepada saksi IDRIS untuk melakukan sebuah ritual di dalam bengkel milik saksi IDRIS. Kemudian terdakwa meminta uang mahar untuk ritual pengambilan mutiara secara gaib, pertama terdakwa meminta uang senilai Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 8-02-2020, lalu uang senilai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang senilai Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang tunai Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) tanggal 25-02-2020, lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) tanggal 28-02-2020, lalu uang tunai Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tanggal 16-02-2020, lalu uang tunai Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) tanggal 05-03-2020, lalu uang tunai Rp. 7.777.000,- (*Tujuh Juta Tujuh ratus Tujuh puluh Tujuh ribu rupiah*) tanggal 08-03-2020, lalu uang tunai Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tanggal 11-03-2020, dan uang tunai Rp. 7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tanggal 13-03-2020 dan uang tunai Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*) 19-03-2020 dan terdakwa tersebut menjanjikan kepada saksi dan saksi IDRIS, akan melakukan penarikan berlian tersebut kepada saksi sehingga saksi tergiur.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Idris melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang bewarna bening tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selebar kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, "*Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan megambil berlian ini setelah 30 hari.*",
- Bahwa setelah 30 hari saksi Idris bersama dengan Istrinya yaitu saksi Herni Hernawati membuka kain warna putih yang menutupi



toples warna hijau yang berisikan mangkuk bening tersebut, setelah saksi Idris dan saksi Herni buka ternyata kosong, tidak berisikan berlian atau benda apapun, kemudian saksi Idris berusaha untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menagih janji penarikan berlian, namun terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui, setelah itu saksi Idris menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa berlian yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata tidak ada atau bohong, keesokan harinya saksi Idris bersama dengan saksi mencari dan menemui terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu ketika saksi Idris dan saksi menuju kediaman terdakwa ternyata terdakwa telah diamankan oleh warga.

- Bahwa kerugian saksi dan saksi IDRIS senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), adapun dari kelebihan nilai uang yang berjumlah Rp. 12.477.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, merupakan uang milik saksi, yang digunakan untuk pembelian berupa minyak wangi sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp.6000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 6.477.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai mahar dalam proses penarikan barang berupa berlian oleh terdakwa.

- Bahwa ditunjukkan barang bukti dihadapan saksi dari berupa 1 (satu) buah mangkuk warna bening tersebut, yang dijelaskan saksi barang tersebut ialah sebagai wadah untuk menampung berlian yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) buah toples di gunakan sebagai wadah untuk meletakkan sebuah mangkuk warna bening, sementara selembar kain warna putih di gunakan untuk menutupi seluruh bagian dari toples dan mangkuk warna bening tersebut, agar bagian dalam dari mangkuk dan toples tersebut tidak terlihat, karena terhalang oleh kain warna putih tersebut.

- Bahwa terdakwa meminta mahar dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap sebagai syarat ritual penarikan berlian, namun ternyata berlian yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, diantaranya Sdr. ABDUL



MUJIB senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan Sdr. SARIP senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi IDRIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Idris dan saksi Burhanudin;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saat terdakwa berkunjung ke bengkel mobil milik saksi Idris di Kampung Menan, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Idris untuk diizinkan salat dan wirid dengan maksud agar bengkel saksi Idris tersebut menjadi ramai konsumen.
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin yang juga sedang berada di bengkel tersebut bahwa ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut secara gaib, sehingga saksi Idris dan saksi Burhanudin merasa tergiur untuk mendapatkan berlian tersebut,
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Idris dan saksi Burhanudin kemudian terdakwa melakukan ritual didalam bengkel milik saksi Idris dengan cara terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Kang Idris tolong siapkan mangkuk yang warnanya bening, terus toples yang warnanya hijau, terus selembar kain kafan!*" Yang kemudian dijawab oleh Saksi Idris, "*Buat apa Bib?*" dan dijawab oleh terdakwa "*Itu buat nanti tempat berlian!*" lalu saksi Idris menyiapkan barang berupa 1 (satu) buah mangkuk beling, 1 (satu) buah toples, dan selembar kain warna putih tersebut, kemudian saksi Idris membawa barang-barang yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Taro aja Kang Idris, didalam bengkel!*", selanjutnya saksi Idris dan saksi Burhanudin melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang bewarna bening



tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selembar kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, "*Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan mengambil berlian ini setelah 30 hari.*", lalu dijawab oleh saksi Idris dan saksi Burhanudin, "*Iya Bib.*" dan terdakwa meminta uang mahar kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin untuk ritual pengambilan berlian secara gaib tersebut awalnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 25-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 7.777.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 08-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11-03-2020, dan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-03-2020 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 19-03-2020 dengan alasan untuk biaya penarikan berlian yang mana saksi Idris telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang yang saksi Burhanudin serahkan adalah sebesar Rp. 12.477.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian berupa minyak wangi sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 6.477.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai mahar dalam proses penarikan barang berupa berlian oleh Terdakwa.

- Bahwa berlian yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah toples warna hijau berbahan plastik bertutupkan warna hijau;
- 1 (satu) buah mangkuk beling warna bening;
- 1 (satu) helai kain warna putih;
- 1 (satu) buah sorban, berbahan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kayu, segi empat;
- 1 (satu) buah kompas kayu, penjuk arah;
- 1 (satu) buah tudung, terbuat dari bamboo, berwarna biru;
- 1 (satu) buah batu kali, warna putih;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang dengan total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang di tandatangi oleh Sdr. MAULANA MUSTOFA.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum,. Dan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tahu diajukan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Idris dan saksi Burhanudin;
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saat terdakwa berkunjung ke bengkel mobil milik saksi Idris di Kampung Menan, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Idris untuk diizinkan salat dan wirid dengan maksud agar bengkel saksi Idris tersebut menjadi ramai konsumen.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin yang juga sedang berada di bengkel tersebut bahwa ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut secara gaib, sehingga saksi Idris dan saksi Burhanudin merasa tergiur untuk mendapatkan berlian tersebut,
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi Idris dan saksi Burhanudin kemudian terdakwa melakukan ritual didalam bengkel milik saksi Idris dengan cara terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Kang Idris tolong*



siapkan mangkuk yang warnanya bening, terus toples yang warnanya hijau, terus selemba kain kafan!" Yang kemudian dijawab oleh Saksi Idris, "Buat apa Bib?" dan dijawab oleh terdakwa "Itu buat nanti tempat berlian!" lalu saksi Idris menyiapkan barang berupa 1 (satu) buah mangkuk beling, 1 (satu) buah toples, dan selemba kain warna putih tersebut, kemudian saksi Idris membawa barang-barang yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Idris "Taro aja Kang Idris, didalam bengkel!", selanjutnya saksi Idris dan saksi Burhanudin melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang bewarna bening tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selemba kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, "Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan megambil berlian ini setelah 30 hari.", lalu dijawab oleh saksi Idris dan saksi Burhanudin, "Iya Bib." dan terdakwa meminta uang mahar kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin untuk ritual pengambilan berlian secara gaib tersebut awalnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 25-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 7.777.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 08-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11-03-2020, dan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-03-2020 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 19-03-2020 dengan alasan untuk biaya penarikan berlian yang mana saksi Idris telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang yang saksi Burhanudin serahkan adalah sebesar Rp. 12.477.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian berupa minyak wangi sebanyak 2 (dua) buah dengan



harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 6.477.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai mahar dalam proses penarikan barang berupa berlian oleh Terdakwa.

- Bahwa berlian yang Terdakwa janjikan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah identik dengan setiap orang yang merupakan subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijk person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang mengaku bernama **MAULANA MUSTOFA Bin ABDUL RAHMAN** yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*);

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saat terdakwa berkunjung ke bengkel mobil milik saksi Idris di Kampung Menan, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, terdakwa mengatakan kepada saksi Idris untuk diizinkan salat dan wirid dengan maksud agar bengkel saksi Idris tersebut menjadi ramai konsumen, kemudian terdakwa berkata kepada saksi, kalau ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan Terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut dengan cara gaib sehingga saksi Idris dan saksi Burhanudin merasa tergiur untuk mendapatkan berlian tersebut kemudian terdakwa melakukan ritual didalam bengkel milik saksi Idris dengan cara terdakwa berkata kepada saksi Idris "*Kang Idris tolong siapkan mangkuk yang warnanya bening, terus toples*



yang warnanya hijau, terus selembaar kain kafan!" Yang kemudian dijawab oleh Saksi Idris, "Buat apa Bib?" dan dijawab oleh terdakwa "Itu buat nanti tempat berlian!" lalu saksi Idris menyiapkan barang berupa 1 (satu) buah mangkuk beling, 1 (satu) buah toples, dan selembaar kain warna putih tersebut, kemudian saksi Idris membawa barang-barang yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Idris "Taro aja Kang Idris, didalam bengkel!", selanjutnya saksi Idris dan saksi Burhanudin melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang bewarna bening tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selembaar kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, "Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan megambil berlian ini setelah 30 hari.", lalu dijawab oleh saksi Idris dan saksi Burhanudin, "Iya Bib." dan terdakwa meminta uang mahar kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin untuk ritual pengambilan berlian secara gaib tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 25-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 7.777.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 08-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11-03-2020, dan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-03-2020 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 19-03-2020 dengan alasan untuk biaya penarikan berlian yang mana saksi Idris telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan uang yang saksi Burhanudin serahkan adalah sebesar Rp. 12.477.000,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian berupa minyak wangi sebanyak 2 (dua) buah dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 6.477.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sebagai mahar dalam proses penarikan barang berupa berlian oleh Terdakwa, adalah



untuk meyakinkan Saksi IDRIS dan Saksi BURHANUDIN agar meyakini dan mempercayai Terdakwa. Dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.

Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih bertentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 saat terdakwa berkunjung ke bengkel mobil milik saksi Idris di Kampung Menan, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, terdakwa mengatakan kepada saksi Idris untuk diizinkan salat dan wirid dengan maksud agar bengkel saksi Idris tersebut menjadi ramai konsumen, kemudian terdakwa berkata kepada saksi, kalau ada sebuah berlian yang berada di daerah Dayeuh Sukanegara, dan Terdakwa menjanjikan mampu mengambil berlian tersebut dengan cara gaib kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi IDRIS *"Kang Idris tolong siapkan mangkuk yang warnanya bening, terus toples yang warnanya hijau, terus selembur kain kafan!"* Yang kemudian dijawab oleh Saksi Idris, *"Buat apa Bib?"* dan dijawab oleh terdakwa *"Itu buat nanti tempat berlian!"* lalu saksi Idris menyiapkan barang berupa 1 (satu) buah mangkuk beling, 1 (satu) buah toples, dan selembur kain warna putih tersebut, kemudian saksi Idris membawa barang-barang yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi Idris *"Taro aja Kang Idris, didalam bengkel!"*, selanjutnya saksi Idris dan saksi Burhanudin melihat terdakwa menata dan meletakkan barang-barang berupa mangkuk dan toples tersebut didalam bengkel milik saksi Idris, dimana terdakwa memasukkan mangkuk yang bewarna bening tersebut di dalam sebuah toples warna hijau, kemudian di tutup menggunakan selembur kain warna putih, sambil berkata kepada saksi Idris, *"Kang Idris, nanti mangkuk yang berada di dalam toples warna hijau ini akan berisikan berlian tapi Kang Idris bisa membuka dan megambil berlian ini setelah 30 hari."*, lalu dijawab oleh saksi Idris dan saksi Burhanudin, *"Iya Bib."* dan terdakwa meminta uang mahar kepada saksi Idris dan saksi Burhanudin untuk ritual pengambilan berlian secara gaib tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 8-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 25-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 28-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16-02-2020, lalu uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 7.777.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 08-03-2020, lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 11-03-2020, dan uang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 402/Pid.B/2020/PN Cbi



sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13-03-2020 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 19-03-2020 dengan alasan untuk biaya penarikan berlian yang mana saksi Idris telah menyerahkan uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah untuk meyakinkan Saksi IDRIS supaya mau menyerahkan uang milik saksi kepada Terdakwa padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak ada niat maupun kemampuan untuk bisa mengambil berlian secara gaib tersebut, pada hakekatnya adalah serangkaian cara Terdakwa untuk memperdaya Saksi IDRIS dan Saksi BURHANUDIN agar meyakini dan mempercayai Terdakwa untuk menyerahkan uang untuk mahar ritual pengambilan berlian secara gaib tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur *"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang kepadanya"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau berbahan plastik bertutupkan warna hijau, 1 (satu) buah mangkuk beling warna bening, 1 (satu) helai kain warna putih, 1 (satu) buah sorban, berbahan kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak kayu, segi empat, 1 (satu) buah kompas kayu, penjuk arah, 1 (satu) buah tudung, terbuat dari bamboo, berwarna biru, 1 (satu) buah batu kali, warna putih, 1 (satu) buah



cincin batu akik untuk menghindari penyalahguna kembali barang bukti oleh pihak lain, maka terhadap barang bukti **tersebut** patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang dengan total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. MAULANA MUSTOFA. Oleh karena milik saksi SAKSI ABDUL MUJIB Bin M JAENUDIN maka harus dikembalikan kepada SAKSI ABDUL MUJIB Bin M JAENUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa menikmati uang hasil kejahatan

Hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa Belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA MUSTOFA Bin ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA MUSTOFA Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 402/Pid.B/2020/PN Cbi



- 1 (satu) buah toples warna hijau berbahan plastik bertutupkan warna hijau;
- 1 (satu) buah mangkuk beling warna bening;
- 1 (satu) helai kain warna putih;
- 1 (satu) buah sorban, berbahan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kayu, segi empat;
- 1 (satu) buah kompas kayu, penjuk arah;
- 1 (satu) buah tudung, terbuat dari bamboo, berwarna biru;
- 1 (satu) buah batu kali, warna putih;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang dengan total Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang di tandatangani oleh Sdr. MAULANA MUSTOFA.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya a.n. SAKSI ABDUL MUJIB Bin M JAENUDIN

- 6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020m oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)